

**PENGARUH PENGETAHUAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Prabumulih)**

SKRIPSI



Nama : Bela Puji Amanda

NIM : 222019136

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2023**

**PENGARUH PENGETAHUAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Prabumulih)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Nama : Bela Puji Amanda

NIM : 222019136

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bela Puji Amanda

Nim : 222019136

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Konsentrasi : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Prabumulih).

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Februari 2023



Bela Puji Amanda

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran
Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT
Prabumulih).
Nama : Bela Puji Amanda
Nim : 222019136
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Mata Kuliah : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Februari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



M. Orba Karniawan, S.E. S.H., M.Si
NIDN : 0204076802



Yulian Sahri, S.E., M.Acc
NIDN : 0215059301

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Beti, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN : 0216106902

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Jangan biarkan kesulitan menguasaimu, percayalah jika ada malam yang gelap maka akan datang hari yang cerah. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 5)

“Mungkin hantaman, pukulan demi pukulan itu menyakitkan. Bahkan membuat Lelah karena harus mengurai air mata, tapi akan membuatmu menjadi terbiasa menerima alur cerita-Nya. Melewati babak mengecewakan yang pasti berganti babak membahagiakan. Ingatlah, tidak ada sebilah pedang yang indah nan tajam tanpa proses tempaan”

(Anonim)

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)

Terucap syukur kepada Allah SWT

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta Ayahku (Tatang Irawan) dan Ibuku (Kartini) yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan motivasi*
- ❖ Adikku tersayang (Margareta Putri) & (Regita Amelia)*
- ❖ Sahabat seperjuanganku Syntiya Purnama*
- ❖ Almamaterku*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alaamiin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Prabumulih)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dari kedua orangtuaku tercinta. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta yaitu Ayahku Tatang Irawan dan Ibuku Kartini yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan, semangat, dan motivasi serta banyak hal yang mereka perjuangkan baik moral dan materil sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Yulian Sahri, S.E., M.Acc selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan saran-saran dengan tulus, ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta Staff karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Nina Sabrina, SE., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Frizki Danu Rakhmat, SE., M.Ak selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dari semester satu sampai dengan sekarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen Staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kepada Instansi Kantor Bersama SAMSAT Prabumulih yang telah memberikan izin penelitian atas keperluan skripsi penulis.
7. Kepada teman-teman seperjuanganku Synty Purnama, Fithriyyah Yaasmiin, Mutia Ningrum, Putri Awang, Pipintasari dan Maryatul padila.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberi motivasi dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian atas seluruh bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Februari 2023

Penulis,

Bela Puji Amanda

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Penelitian Sebelumnya	28
C. Kerangka Pemikiran.....	34
D. Hipotesis.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Operasionalisasi Variabel.....	41
D. Populasi dan Sampel	42
E. Data yang Diperlukan	44
F. Metode Pengumpulan Data	45
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	53
1. Tingkat Pengembalian Kuesioner	53
2. Profil Responden.....	54
3. Pengujian Data	55
B. Pembahasan Hasil Penelitian	83
1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	84
2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	86
3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	88

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	91
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Jumlah Wajib Pajak.....	6
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian sebelumnya	28
Tabel III.1 Operasional Variabel.....	41
Tabel IV.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner	53
Tabel IV.2 Profil Responden.....	54
Tabel IV.3 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan	56
Tabel IV.4 Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan.....	57
Tabel IV.5 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak.....	57
Tabel IV.6 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	58
Tabel IV.7 Hasil Uji Reabilitas.....	59
Tabel IV.8 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	60
Tabel IV.9 Hasil Statistik Deskriptif Indikator Pengetahuan Tentang Fungsi Pajak.....	61
Tabel IV.10 Statistik Deskriptif Indikator Pengetahuan Ketentuan Prosedur Pembayaran.....	62
Tabel IV.11 Statistik Deskriptif Indikator Pengetahuan Tentang Sanksi Pajak.....	63
Tabel IV.12 Statistik Deskriptif Indikator Pengetahuan Tempat Lokasi Pembayaran.....	64
Tabel IV.13 Statistik Deskriptif Indikator Penyelenggaraan Sosialisasi	65
Tabel IV.14 Statistik Deskriptif Indikator Media Sosialisasi	66
Tabel IV.15 Statistik Deskriptif Indikator Manfaat Sosialisasi	67
Tabel IV.16 Statistik Deskriptif Indikator Kesadaran Adanya Hak Dan Kewajiban Pajak Untuk Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak.....	68
Tabel IV.17 Statistik Deskriptif Indikator Kepercayaan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Untuk Pembiayaan Negara Dan Daerah.....	69

Tabel IV.18 Statistik Deskriptif Indikator Dorongan Diri Sendiri Untuk Membayar Pajak Secara Sukarela.....	70
Tabel IV.19 Statistik Deskriptif Indikator Indikator Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak.....	71
Tabel IV.20 Statistik Deskriptif Indikator Tidak Pernah Dipidana Dalam Bidang Perpajakan.....	72
Tabel IV.21 Statistik Deskriptif Indikator Tepat Waktu Membayar Pajak	73
Tabel IV.22 Statistik Deskriptif Indikator Mengetahui Jatuh Tempo Pembayaran.....	74
Tabel IV.23 Statistik Deskriptif Indikator Memenuhi Kewajiban Perpajakan.....	74
Tabel IV.24 Statistik Deskriptif Indikator Memenuhi Persyaratan Dalam Membayar Pajak	75
Tabel IV.25 Hasil Uji Normalitas	77
Tabel IV.26 Hasil Uji Multikolinieritas	78
Tabel IV.27 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	80
Tabel IV.28 Hasil Uji t.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar IV. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Hasil Kuesioner

Lampiran 3 Hasil Output SPSS

Lampiran 4 Kartu Aktivitas Bimbingan

Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Riset

Lampiran 6 Sertifikat Surat Membaca Dan Menghafal Al-Qur'an

Lampiran 7 Sertifikat SPSS

Lampiran 8 Sertifikat SKPI

Lampiran 9 Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 10 Sertifikat Komputer Akuntansi

Lampiran 11 Sertifikat Perpajakan Lanjutan

Lampiran 12 Sertifikat Relawan Pajak

Lampiran 13 Fotocopy Plagiarisme

Lampiran 14 Biodata Penulis

ABSTRAK

Bela Puji Amanda/222019136/2023/Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Prabumulih).

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan, sosialisasi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Kota Prabumulih, Teknik penentuan sampel pada penelitian ini adalah *Sampling Insidental* menggunakan rumus *slovin* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial yaitu uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas), linier berganda, koefisien determinasi dan hipotesis (uji t). Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan program pengolahan data *Statistical Program For Special Science (SPSS 25)*. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial (uji t) menunjukkan pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Pengetahuan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT

Bela Puji Amanda/222019136/2023/The influence of Knowledge, Tax Socialization and Taxpayer Awareness on Motor Vehicle Taxpayer Compliance (Instances Research at the SAMSAT Prabumulih Office)

This research was conducted to find out and analyze the influence of knowledge, socialization and awareness of taxpayers on the compliance of motor vehicle taxpayers. The population of this research is motor vehicle taxpayers registered at the SAMSAT office in Prabumulih City. The sample determination technique in this research was Incidental Sampling using the slovin formula with a total sample of 100 respondents. The data used in this research are primary data. The data collection methods in this research were interviews and questionnaires. The analytical techniques used in the research are descriptive statistics and inferential statistics, namely classical assumption tests (normality test, multicolonierity test, heteroskedasticity test), multiple linear, coefficient of determination and hypothesis (t test). The data analysis technique used in this research was to use the statistical Statistical Program For Special Science (SPSS 25) data processing program. The results of the research can be concluded that partially (t test) shows that tax knowledge, tax socialization and compulsory awareness have a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords : Knowledge, Tax Socialization, Taxpayer Awareness and Motor Vehicle Taxpayer Compliance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin maju menyebabkan kebutuhan akan alat transportasi pada saat ini menjadi skala prioritas bagi masyarakat. Salah satu alat transportasi yang memiliki peminat cukup tinggi adalah kendaraan bermotor. Pesatnya penambahan jumlah kendaraan bermotor khususnya milik pribadi tidak mungkin tanpa sebab. Masyarakat membutuhkan alat transportasi yang efisien, praktis, dan tentunya murah. Semakin bertambah jumlah kendaraan bermotor, maka jumlah wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat setiap tahunnya. Pemerintah daerah juga akan merasakan dampak yang baik dari penambahan jumlah pembelian masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Karena akan berimbas pada peningkatan jumlah pajak yang diterima pemerintah daerah.

Pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh setiap orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh

penerimaan negara, tanpa pajak kegiatan negara sulit untuk dilakukan (Sasana dkk, 2021: 128).

Pada Perkembangan kendaraan bermotor yang setiap tahunnya selalu bertambah, tentunya dapat dimanfaatkan oleh kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk melakukan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (Wardani & Rumiya, 2017: 15).

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud semua kendaraan beroda, beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan Teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak (Ahmad dkk, 2020: 17). Peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi penting sejalan dengan bertambahnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor (Danarsi dkk, 2017).

Pemungutan pajak dengan sistem yang telah disetujui warga negara melalui dewan perwakilan, menuntut peran aktif warga negara dalam pelaksanaannya. Kepatuhan wajib pajak diperlukan karena sebagian besar aktivitas dalam pemenuhan perpajakannya dilakukan oleh wajib pajak

(dilakukan sendiri atau dibantu para ahli misalnya praktisi perpajakan profesional) bukan fiskus selaku pemungut pajak (Rahayu, 2020: 189).

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak serta pelaksanaan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Peningkatan wajib pajak tentunya harus diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Ilhamsyah dkk, 2016).

Pengetahuan pajak adalah suatu informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan strategi tertentu mengenai pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan (Dewi dkk, 2020). Kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan merupakan salah satu faktor dalam kepatuhan wajib pajak (Rizal, 2019).

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018). Sosialisasi yang dilakukan secara rutin maka informasi dan pengetahuan perpajakan akan semakin diketahui oleh wajib pajak sehingga jika wajib pajak sudah

mengetahui mengenai perpajakan menyebabkan keinginan untuk mematuhi kewajiban perpajakan akan semakin meningkat (Rismayanti, 2021).

Adapun faktor meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu adanya kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Susilawati & Budiarta, 2013).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rizal (2019) menyimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak maka akan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wardani dan Rumiya (2017) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin baik tingkat pengetahuan wajib pajak tidak berarti akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Milleani dan Maryono (2020) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat luas mengenai

pengetahuan dan pentingnya membayar pajak akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kbarek dkk (2021) yang menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin sering dilakukannya sosialisasi tidak berarti akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh Sudiarto (2020) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kesadaran wajib pajak tentang hak dan kewajibannya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabtohadhi dkk (2021) yang menyimpulkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak tidak berarti akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Fenomena yang terjadi di Kota Prabumulih bahwa tunggakan pajak pada kantor Bersama SAMSAT di kota Prabumulih setiap tahunnya selalu bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang ada. Pada tanggal 27 september 2022 jumlah tunggakan pajak mencapai Rp 3.859.456.605. Kepala SAMSAT Prabumulih, Ariswan Naronim mengatakan Total kendaraan menunggak Pajak atau mati pajak di Prabumulih baik R2 maupun R4 yakni 5.009 unit. Dari artikel Sumeks.co ini terdapat masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan

pembayaran pajak (Cahyani, 2022). Berikut adalah data wajib pajak yang menunggak di Kota Prabumulih.

Tabel I.1
Jumlah Tunggakan Wajib Pajak kendaraan Bermotor
Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak yang menunggak	Jumlah Tunggakan (Rp)
2020	42.876	5.351	2.659.627.853
2021	46.841	5.459	3.254.234.831
2022	49.056	5.988	4.395.389.235

Sumber: Kantor SAMSAT Prabumulih, 2023

Berdasarkan tabel I.1 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2022 adanya peningkatan jumlah wajib pajak, jumlah wajib pajak kendaraan bermotor tahun 2022 yaitu 49.056 wajib pajak. Akan tetapi, hal ini diikuti oleh peningkatan jumlah wajib pajak yang menunggak. sampai akhir November tahun 2022 wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor mencapai 5.988 dengan total tunggakan sebesar Rp 4.395.389.235. Jika setiap tahunnya terjadi tunggakan yang semakin meningkat, maka hal ini akan merugikan daerah. Karena pada dasarnya pajak merupakan salah satu pendapatan daerah yang digunakan untuk melaksanakan segala kegiatan dan pembangunan di daerah tersebut. Berdasarkan dari data tersebut maka perlu adanya faktor-faktor yang dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak suatu daerah. terutama tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Prabumulih.

Berdasarkan wawancara dengan staff SAMSAT dan beberapa wajib pajak di Kota Prabumulih. Bapak Donny (2022) selaku Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak belum bisa dikatakan patuh, masih kurangnya pengetahuan wajib pajak akan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pihak SAMSAT telah melaksanakan sosialisasi rutin yaitu tiga bulan sekali tentang pembayaran pajak, akan tetapi pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat belum merata. Pada dasarnya masyarakat membutuhkan sosialisasi yang lebih terperinci dan dekat kepada masyarakat yaitu secara langsung sehingga sosialisasi akan tepat sasaran. Adapun wajib pajak belum bisa dikatakan patuh karena kurangnya kesadaran wajib pajak atau dorongan diri untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Beberapa wajib pajak yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa mereka membayar pajak dikarenakan keterpaksaan tetapi belum mengetahui bahwa dengan membayar pajak suatu bentuk pembangunan daerah untuk masyarakat itu sendiri, dan juga faktor kurangnya sosialisasi pihak SAMSAT yang dirasakan masyarakat menjadi masalah mendasar yang menyebabkan masyarakat menunggak pembayaran. Alasan lainnya wajib pajak tidak ada uang untuk membayar pajak, wajib pajak masih bisa menghindari sanksi tilang serta jauhnya jarak rumah dengan tempat pembayaran pajak menyebabkan wajib pajak beranggapan bahwa membayar pajak bukan hal yang penting.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimanakah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimanakah pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi pada bidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi kantor SAMSAT Prabumulih

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta masukan mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Prabumulih.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan serta acuan penulis di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rochmat Soemitro menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019).

S. I. Djajadiningrat menyatakan pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum (Resmi, 2019).

b. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019: 3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

2) Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 9) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

d. Pengelompokkan Pajak

Menurut Resmi (2019: 7) pajak terbagi menjadi tiga bagian Menurut golongannya:

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak pertambahan Nilai.

3) Menurut sifatnya

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: pajak pertambahan Nilai.

4) Menurut Lembaga pemungutannya

- a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: pajak bea materai

- b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

(1) Pajak provinsi, contoh: Pajak kendaraan Bermotor

(2) Pajak Kabupaten/kota, contoh: pajak hotel.

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Zuraida (2012: 34) menyatakan bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi

tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat (12), pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Maka dari itu, setiap orang ataupun badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor wajib membayar pajak kepada daerah untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat di daerah setempat (Fitri dkk, 2021).

b. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan dan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu sebagai berikut:

Dasar Pengenaan PKB Dihitung sebagai Perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- 1) Nilai jual kendaraan bermotor.
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:

- 1) 1,5 % (Satu Koma Lima Persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor.
- 2) 1% (Satu Persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum.
- 3) 0,5% (Nol Koma Lima Persen) untuk kendaraan Ambulan, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah.
- 4) 0,2% (Nol Koma Dua Persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- 5) Pemilik kendaraan bermotor pribadi kedua dikenakan tarif secara Progresif, kepemilikan kedua 2% (Dua Persen), Kepemilikan Ketiga 2,25% (Dua Koma Dua Lima Persen) dan Kepemilikan Keempat dan seterusnya 2,5% (Dua Koma Lima Persen).

c. Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek kendaran bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan subjek pajak kendaran bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor pasal 4 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 (Ahmad dkk, 2020). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan atau menguasai adalah sebagai berikut:

- 1) Subjek Pajak memiliki kendaraan bermotor.
- 2) Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan.

- 3) Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

d. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah badan atau orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor, apabila wajib pajak berupa badan, maka kewajiban pajaknya diwakili oleh kuasa hukum atau pengurus badan tersebut. Wajib pajak orang pribadi adalah orang pribadi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan (Mahdi & Ardianti, 2017).

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2020:189) menyatakan Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan meliputi kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan pajak material.

Rahayu (2020:190) menyatakan wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memiliki kesadaran mengenai hak dan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang dipahaminya, dan melaksanakan pemenuhan perpajakan dengan benar.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka

memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Puteri dkk, 2019).

b. Faktor-Faktor Yang Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020: 193) pelaksanaan kepatuhan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal wajib pajak.

1) Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang memberikan pengaruh kepada Tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

a) Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara

Sistem Administrasi Perpajakan yang efektif yaitu Sistem administrasi perpajakan yang dapat mencapai tujuan penerimaan pajak sesuai dengan target, memberikan deterrence effect pelanggaran kewajiban perpajakan.

b) Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak

Pelayanan pajak yang berkualitas baik dari segi prasarana dan sarana pelayanan maupun dari segi sumber daya manusia yang prima diberikan DJP kepada wajib pajak untuk patuh secara administrasi dalam kewajiban membayar pajak kepada negara.

c) Kualitas penegakan hukum perpajakan

Penegakan hukum perpajakan dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran dalam usahanya untuk

menyeludupkan pajak. Penegakan hukum pajak dilakukan dengan pemberian sanksi pajak.

d) Kualitas pemeriksaan pajak

Proses pemeriksaan yang berkualitas dapat menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas, yaitu ketetapan pajak yang diterima dengan baik oleh wajib pajak.

e) Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan

Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan wajib pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyeludupan pajak.

2) Faktor Internal

Faktor yang memberikan pengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

a) Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi serta menumbuhkan sikap kritis wajib pajak dalam menyikapi masalah perpajakan.

b) Pemahaman wajib pajak

Pemahaman wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mendefinisikan, merumuskan dan menafsirkan peraturan perpajakan, serta mampu melihat konsekuensi atau implikasi

atas kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut.

c) Perilaku wajib pajak

Perilaku wajib pajak menunjukkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagai bentuk respon terhadap pengetahuan atas peraturan perpajakan yang dianggap diterima oleh wajib pajak.

Dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak merupakan pelaksanaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sadar dan sukarela dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal wajib pajak.

c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2020: 191) wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi persyaratan (PMK Nomor.192/PMK.03/2007) sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), meliputi:
 - a) Penyampaian surat pemberitahuan tahunan yang tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
 - b) Penyampaian SPT masa yang terlambat dalam 91 tahun terakhir untuk masa pajak januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

- c) SPT masa yang terlambat tersebut diatas telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pada masa pajak berikutnya.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak.
 - 3) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
 - 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Menurut Wardani dan Rumiya (2017) indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Membayar pajak tepat pada waktunya.
- 3) Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.
- 4) Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak mempunyai tunggakan pajak.
- 2) Tidak pernah pernah dipidana dalam bidang perpajakan.
- 3) Tepat waktu membayar Pajak.

- 4) Mengetahui jatuh tempo pembayaran.
- 5) Memenuhi kewajiban perpajakan.
- 6) Memenuhi persyaratan dalam membayar pajak.

4. Pengetahuan Perpajakan

a. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Carolina dalam Wardani dan Rumiya, 2017).

Pengetahuan perpajakan adalah informasi atau ilmu pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar saat menempuh arah strategi tertentu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah proses bagi wajib pajak dalam mengetahui, mengerti, dan memahami tentang ketentuan umum serta tata cara perpajakan, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam membayar pajaknya (Milleani dan Maryono, 2022).

Semakin berkualitas pengetahuan yang dimiliki masyarakat akan kewajiban perpajakan berdampak pada pemenuhan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Sehingga dapat dikatakan bahwa

pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dan ketidakpatuhannya dalam menjalankan kewajiban (Rizal, 2019).

Dapat Disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan informasi dasar untuk menempuh strategi dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan secara sukarela tanpa keterpaksaan untuk kepentingan bernegara.

b. Pengukuran pengetahuan perpajakan

Menurut Wardani dan Asis (2017) indikator pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan tentang fungsi Pajak adalah pajak berfungsi untuk membiayai berbagai pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan daerah.
- 2) Pengetahuan tentang ketentuan prosedur pembayaran adalah wajib pajak mengetahui dan memahami bagaimana tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- 3) Pengetahuan sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui bahwa tidak membayarkan pajak dikenakan sanksi administrasi yang tertera dalam perda No. 6 tahun 2010 tentang ketentuan umum pajak daerah mengenai besarnya denda.
- 4) Pengetahuan tempat lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui lokasi untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

5. Sosialisasi Perpajakan

a. Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat (Rusmayani & Supadmi, 2017). Sosialisasi perpajakan adalah bentuk upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undang perpajakan (Saragih, 2013).

Sosialisasi merupakan upaya untuk meningkatkan kepatuhan dengan memperkuat Pendidikan pajak secara formal dan informal. Sosialisasi yang optimal membuat wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak, kebijakan perpajakan yang berlaku dan mekanisme pembayaran pajak, sehingga menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Ardiyanti dan Supadmi, 2020).

Herryanto dan Toly (2013) Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua Cara yaitu sebagai berikut:

1) Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak.

Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *Early tax education, tax goes to school/ tax goes to campus*, perlombaan perpajakan, *tax gathering*, kelas pajak, seminar dan workshop.

2) Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio/televisi, koran dan majalah. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dibedakan menjadi dua yaitu media elektronik dan media cetak.

Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan penyuluhan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai peraturan dan tata cara perpajakan kepada masyarakat dengan interaksi secara langsung maupun tidak langsung.

b. Pengukuran Sosialisasi Perpajakan

Menurut Wardani dan Wati (2018) indikator sosialisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan sosialisasi

Penyelenggaraan sosialisasi yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sosialisasi dilakukan oleh pihak aparat pajak agar wajib pajak mendapatkan pengetahuan tentang perpajakan.

2) Media sosialisasi

Media sosialisasi perpajakan yang sering digunakan untuk tujuan penyuluhan dari aparat pajak melalui yaitu media cetak ataupun media elektronik yang diharapkan dapat memberikan informasi terbaru dan optimal sehingga wajib pajak dapat meminimalisir kesalahan saat menjalankan kewajibannya

5) Manfaat sosialisasi

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan harus disampaikan dengan jelas dan benar agar wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan.

6. Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Rahayu (2020: 195) menyatakan kesadaran wajib pajak merupakan kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Agun dkk, 2022: 28).

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap mengerti wajib pajak untuk melakukan kewajibannya terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak. Kesadaran untuk memenuhi ketentuan yang berlaku menyangkut faktor-faktor

apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangatlah penting karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Anggraini dkk, 2021: 38).

Menurut Rahayu (2020: 196) wajib pajak memiliki kesadaran dalam perpajakan apabila:

- 1) Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan.
- 2) Wajib pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
- 3) Wajib pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan menyikapi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Kesadaran membayar pajak, dapat pula menumbuhkan sikap kritis wajib pajak dalam menyikapi masalah perpajakan (Rahayu, 2020: 196).

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sungguh-sungguh dan

mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

b. Pengukuran Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Wardani dan Rumiya (2017: 19) indikator kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak

Suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara sukarela sebagai partisipasi untuk menunjang pembangunan negara.

- 2) Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah

Masyarakat yang melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak berlandaskan kepercayaan yang kuat terhadap perpajakan maka akan menciptakan pembangunan ekonomi negara yang berjalan baik.

- 3) Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela adalah sebuah keinginan yang timbul dari diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya dengan ikhlas dan sukarela tanpa unsur paksaan.

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel-variabel tersebut adalah pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. penelitian ini dikembangkan dari penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel II. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. (Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun, 2017)	Sama-sama meneliti tentang variabel Pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak.	Penelitian sebelumnya meneliti variabel Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i> . pada penelitian sebelumnya dilakukan di kantor SAMSAT Bantul, sedangkan penelitian ini dilakukan pada kantor SAMSAT Prabumulih.
2.	pengaruh sosialisasi, kualitas pelayanan, sanksi dan biaya kepatuhan pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (Ni Komang Ayu Dewi dan I Ketut Jati, 2018)	Sama-sama meneliti variabel sosialisasi perpajakan	Penelitian sebelumnya meneliti variabel kualitas pelayanan, sanksi dan biaya kepatuhan. Penelitian yang dilakukan sebelumnya pada kantor SAMSAT Klungkung, sedangkan penelitian ini dilakukan pada kantor SAMSAT Prabumulih

3.	<p>Pengaruh layanan SAMSAT corner, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>(Laila Susanti dan Putu Ery Setiawan, 2019)</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang variabel kesadaran wajib pajak dan Sosialisasi perpajakan</p>	<p>Penelitian sebelumnya meneliti variabel layanan SAMSAT corner dan kualitas pelayanan. Penelitian yang dilakukan sebelumnya pada kantor SAMSAT Denpasar, sedangkan penelitian ini dilakukan pada kantor SAMSAT Prabumulih</p>
4.	<p>pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem SAMSAT drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>(Anis Syamsu Rizal, 2019)</p>	<p>Sama-sama meneliti variabel pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak</p>	<p>Penelitian sebelumnya meneliti variabel sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem SAMSAT drive thru. Penelitian sebelumnya dilakukan pada kantor SAMSAT Jakarta Selatan, sedangkan penelitian ini dilakukan pada kantor SAMSAT Prabumulih</p>
5.	<p>pengaruh pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan e-SAMSAT terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>(Juwita dan Said Khaerul Wasif, 2020)</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang variabel pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak</p>	<p>Penelitian sebelumnya meneliti variabel sanksi pajak dan penerapan E-SAMSAT. Penelitian sebelumnya dilakukan pada kantor SAMSAT Jakarta Timur, sedangkan penelitian ini dilakukan pada kantor SAMSAT Prabumulih</p>

6.	Pengaruh SAMSAT Keliling, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Ponorogo (Mustoffa dkk, 2020)	Sama-sama meneliti Sosialisasi Perpajakan	Penelitian sebelumnya meneliti SAMSAT keliling dan sanksi perpajakan. Penelitian ini melakukan penelitian pada kantor SAMSAT Pati, sedangkan penelitian ini dilakukan pada kantor SAMSAT Prabumulih
7.	pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, sistem SAMSAT drive thru, program e-SAMSAT dan SAMSAT keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT pati. (Joko, dkk, 2021)	Sama-sama meneliti tentang variabel kesadaran wajib pajak	Penelitian sebelumnya meneliti variabel pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendapatan, sistem SAMSAT drive thru, Program e-SAMSAT dan SAMSAT keliling. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada kantor SAMSAT Pati, sedangkan penelitian ini dilakukan pada kantor SAMSAT Prabumulih

Sumber: Penulis, 2023

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Rumiayatun (2017) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil kuesioner yang disebar kepada wajib pajak mobil 110 responden dan yang dapat diolah hanya 100 kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian

ini menggunakan analisis regresi linier berganda dan untuk menguji kualitas data menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem SAMSAT drive Thru berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. kesadaran wajib pajak dan sistem SAMSAT drive thru berpengaruh signifikan sedangkan pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ni Komang Ayu Dewi dan I Ketut Jati (2018) yang berjudul “pengaruh sosialisasi, kualitas pelayanan, sanksi dan biaya kepatuhan pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”. penentuan sampel menggunakan metode accidental sampling dengan ukuran sampel dihitung berdasarkan rumus slovin. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik wawancara dan menyebarkan lembar kuesioner ke 100 responden, Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian memberikan hasil bahwa variabel sosialisasi, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Laila Susanti dan Putu Ery Setiawan (2019) dengan judul “pengaruh layanan SAMSAT corner, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”. Penelitian ini dilakukan di kantor SAMSAT Denpasar jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 responden

dengan Teknik penentuan sampel yaitu metode *proportionate stratified random sampling*. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan Teknik data yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan SAMSAT corner, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Anis Syamsu Rizal (2019) yang berjudul “pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem SAMSAT drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”. Data yang menjadi penelitian ini adalah data primer, kuesioner yang dibagikan kepada 125 responden dan data yang dapat diolah sebanyak 100 kuesioner. Metode pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*, Teknik analisis data menggunakan Teknik regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sistem SAMSAT drive thru berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor, sedangkan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Juwita dan Said Khaerul Wasif (2020) dengan judul “pengaruh pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan e-SAMSAT terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT

Jakarta Timur, sampel ditentukan berdasarkan rumus slovin dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak dan penerapan e-SAMSAT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ardyan Firdausi Mustoffa (2020) dengan judul pengaruh “SAMSAT keliling, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan data primer yang bersumber dari penyebaran kuesioner. Penelitian ini menggunakan Teknik probability sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 orang yang tersebar di SAMSAT keliling sambit dan jenangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan SAMSAT keliling, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Joko dkk (2021) dengan judul “pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, sistem SAMSAT drive thru, program e-SAMSAT dan SAMSAT keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT pati”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Pati, menggunakan Teknik

pengambilan sampel non probability sampling dengan metode purposive sampling sebanyak 120 responden. Menggunakan pengujian regresi linier berganda, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi administrasi, tingkat pendapatan dan program e-SAMSAT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan kesadaran wajib pajak, sistem SAMSAT drive thru dan SAMSAT keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Rahayu (2017: 33) Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak hal lain terkait kewajiban perpajakan.

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman dasar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Tanpa adanya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak akan mau untuk membayar pajaknya (Susanti, 2018).

Rahayu (2010: 141) pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan.

Wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang baik memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya pajak dalam kehidupan bernegara, sehingga kewajiban perpajakan akan dijalankan secara sukarela. Wajib pajak yang tidak memahami perpajakan dengan baik cenderung menjalankan kewajiban perpajakan atas dasar keterpaksaan Undang-Undang tanpa memahami esensi yang terkandung di dalamnya. Pengetahuan perpajakan yang rendah sering kali menjadi penyebab wajib pajak tidak menjalankan kewajiban. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dan ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Hal ini menjadi dasar dugaan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor perpajakan (Ardiyanti & Supadmi, 2020).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizal (2019), menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anggraini (2021) bahwa pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin baik pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka akan timbul rasa sukarela untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

2. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan undang-undang perpajakan (Rohmawati & Rasmini, 2012).

Sosialisasi perpajakan sangat penting diberikan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak akan lebih efektif jika pihak aparat pajak mengadakan sosialisasi perpajakan. Adanya sosialisasi perpajakan ini, maka wajib pajak akan mendapatkan pengertian, informasi, dan pembinaan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Hartana dan Merkusiwati, 2018).

Sosialisasi menjadi sarana komunikasi yang paling berpengaruh untuk menyamakan persepsi mengenai perpajakan antara pemerintah dengan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan memiliki peran yang sangat penting untuk sarana memberikan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan, agar masyarakat dapat mengetahui dan menjalankan kewajiban perpajakannya (Ardiyanti dan supadmi, 2020). Semakin efektif Kegiatan sosialisasi pada masyarakat mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini menjadi dasar dugaan bahwa sosialisasi yang dilakukan kepada wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Wardani & Wati, 2018).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rusmayani dan Supadmi (2017) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Milleani dan Maryono (2020) bahwa sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. semakin baik metode sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor


Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengerti, mengetahui, dan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Terdapat dua bentuk kesadaran wajib pajak yaitu kesadaran dalam membayar pajak dan kesadaran bahwa penundaan dalam pembayaran pajak akan merugikan negara (Ilhamsyah dkk, 2016).

kesadaran membayar pajak adalah suatu bentuk kontribusi warga negara yang digunakan untuk menunjang dan meningkatkan pembangunan negara selanjutnya kesadaran bahwa penundaan dalam pembayaran pajak akan sangat merugikan negara dikarenakan sumber pendapatan dan pembangunan terbesar salah satunya dari sektor pajak (Rahadian & Herawati, 2018).

Kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang

tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi yang namanya ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Anggraini dkk, 2021). Hal ini menjadi dasar dugaan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Risky dan Khoirina, 2019).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Risky dan Khoirina (2019) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juwita dan wasif (2020) bahwa kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. semakin baik kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



Gambar II.1
Kerangka Pemikiran

Sumber: Penulis, 2023

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir, maka perumusan hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2018) menyatakan ada tiga macam jenis penelitian dilihat dari eksplanasinya, yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian ini adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau sampel yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel pengetahuan, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Prabumulih.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor SAMSAT kota Prabumulih yang beralamat di Jl. Nigata, Sindur, Kec. Cambai Kota Prabumulih, Sumatera Selatan 31142.

C. Operasionalisasi Variabel

Berikut ini merupakan uraian secara rinci tentang operasional variabel penelitian:

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak merupakan pelaksanaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sadar dan sukarela dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal wajib pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mempunyai tunggakan pajak. 2. Tidak pernah pernah dipidana dalam bidang perpajakan. 3. Tepat waktu membayar Pajak. 4. Mengetahui jatuh tempo pembayaran. 5. Memenuhi kewajiban perpajakan. 6. Memenuhi persyaratan dalam membayar pajak. 	Ordinal
Pengetahuan perpajakan (X1)	Pengetahuan perpajakan merupakan informasi dasar untuk menempuh strategi dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan secara sukarela tanpa keterpaksaan untuk kepentingan bernegara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang fungsi pajak. 2. Pengetahuan tentang ketentuan prosedur pembayaran. 3. Pengetahuan tentang sanksi pajak. 4. Pengetahuan tentang tempat lokasi pembayaran pajak. 	Ordinal
Sosialisasi Perpajakan (X2)	Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan penyuluhan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan sosialisasi. 2. Media sosialisasi. 3. Manfaat sosialisasi. 	Ordinal

	pengetahuan mengenai peraturan dan tata cara perpajakan kepada masyarakat dengan interaksi secara langsung maupun tidak langsung.		
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sungguh-sungguh dan mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. 2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah. 3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela. 	Ordinal

Sumber: Penulis, 2023

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiyono (2018: 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Prabumulih.

2. Sampel

Sugiyono (2018: 81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel Sampling Insidental.

Sampling Insidental adalah Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Dalam menentukan ukuran sampel penelitian ini menggunakan rumus slovin agar bisa diketahui berapa jumlah sampel yang digunakan.

Rumus yang digunakan dalam menghitung sampel tersebut adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N.(e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N= Populasi

e = Persentase kelonggaran ketelitian pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir e = 10% (0,1)

$$n = \frac{49.056}{1+49.056.(0.1)^2}$$

$$n = \frac{49.056}{1+490,56}$$

$$n = \frac{49.056}{491,56}$$

$n = 99,79$ (dibulatkan 100)

Berdasarkan perhitungan diatas maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor yang ditemui peneliti saat menyebarkan kuesioner di wilayah Kota Prabumulih.

E. Data Yang Diperlukan

Sekaran dan Bougie (2019: 130) menyatakan bahwa data penelitian menurut sumber pengambilannya dikelompokkan menjadi:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang mengacu pada informasi yang diperoleh langsung (dari tangan pertama) oleh peneliti terkait dengan variabel ketertarikan untuk tujuan tertentu dari studi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang disimpulkan dari sumber-sumber yang ada. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari wawancara dan kuesioner. Wawancara dilakukan kepada staff SAMSAT dan beberapa wajib pajak melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung, dimana wawancara ini sebagai data pendukung dari isi kuesioner. Kuesioner ditunjukkan kepada responden wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Prabumulih.

F. Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2018) menyatakan bahwa tiga metode pengumpulan data yaitu:

1. *Interview* (Wawancara)

Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

2. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, yaitu suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

3. Kuesioner

Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner. Kuesioner yaitu memberikan pertanyaan kepada wajib pajak yang menjadi responden dengan jumlah 100 responden. Sedangkan wawancara dilakukan tanya jawab secara langsung dengan staff SAMSAT dan beberapa wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Prabumulih.

Tidak Setuju	= TS	= 2
Sangat Tidak Setuju	= STT	= 1

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh pengetahuan, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah dengan analisis regresi linier berganda, Secara Parsial. Teknik analisis dalam penelitian ini akan dibantu oleh *Statistical Program For Special Science (SPSS)*. Sebelum melakukan analisis, sesuai dengan syarat metode OLS (Ordinary Least Square) maka terlebih dahulu harus melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sah atau valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur kuesioner itu. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (nilai *corrected item-Total Corrected item-Total Correlation* pada *output cronback alpha*) dengan nilai r tabel (Sujarweni, 2019)

r hitung $>$ r tabel maka butir pernyataan kuesioner tersebut valid.

r hitung $<$ r tabel maka butir atau pernyataan kuesioner tersebut tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Uji ini digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan dari variabel. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu (Sujarweni, 2019).

Cronbach's Alpha $> 0,60$ maka dinyatakan reliabel.

Cronbach's Alpha $< 0,60$ maka dinyatakan tidak reliabel.

c. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berusaha untuk menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel. Statistik deskriptif dapat menghasilkan tabel, grafik, dan diagram. Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan dalam bentuk nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata, nilai standar deviasi (Sujarweni, 2019).

d. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik terdiri dari:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi atau residual dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi apakah nilai residual berdistribusi normal atau

tidak yaitu dengan dilakukannya uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov*, dapat dikatakan normal jika $\text{sig} > 0.05$ maka data berdistribusi normal (Ghozali, 2018).

2) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas merupakan uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam suatu model regresi terdapat korelasi yang tinggi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidak korelasi pada model regresi dapat diketahui dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Nilai *Tolerance* mengukur variabel bebas lainnya (Ghozali, 2018).

$Tolerance > 0,1$ dan $VIF < 10,00$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

$Tolerance < 0,1$ dan $VIF > 10,00$ maka terjadi multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dilihat dengan pola gambar scatterplot. regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja,

penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola (Sujarweni, 2021: 225-226).

e. Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua variabel atau lebih variabel independen terhadap suatu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen (Priyastama, 2017: 154). Regresi linier berganda terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi yaitu residual berdistribusi normal, tidak ada multikolinearitas, dan tidak heteroskedastisitas (Sujarweni 2021: 180).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X₁ = Pengetahuan Perpajakan

X₂ = Sosialisasi Perpajakan

X₃ = Kesadaran Wajib Pajak

α = Nilai Konstanta, Perpotongan garis pada sumbu X

β = Koefisien regresi Variabel X

e = error/residual

2) Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui persentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). Jika R^2 semakin besar, maka persentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin tinggi. Jika R^2 semakin kecil, maka persentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin rendah (Sujarweni, 2021: 164).

3) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Sujarweni (2021: 161-164) pengujian hipotesis secara parsial merupakan pengujian koefisien regresi parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1, X_2, X_3) secara individual mempengaruhi variabel dependen (Y) Langkah-langkah dalam uji hipotesis secara parsial yaitu:

a) Merumuskan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis 1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

H_{01} : pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H_{a1} : pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis 2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

H_{02} : sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H_{a2} : sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis 3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

H_{03} : Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H_{a3} : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

b) Menentukan Taraf Nyata

Menentukan tingkat signifikan sebesar 5%, taraf nyata dari t tabel ditentukan dari derajat bebas (db) = $n-k-1$.

c) Kesimpulan

Jika $Sig > 0,05$ maka H_0 diterima dan jika $Sig < 0,05$ maka H_0 ditolak, Jika t hitung $< t$ tabel maka H_0 diterima atau H_a ditolak, Sebaliknya jika t hitung $> t$ tabel H_0 ditolak atau H_a diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam bab ini dibahas mengenai hasil penelitian dari responden yang terdiri dari tingkat pengambilan kuesioner, profil responden, pengujian data, analisis deskriptif dan pembahasan uji hipotesis yang di uji secara statistik dengan menggunakan program pengelolaan SPSS (*Statistical Program For Special Science*) versi 25.

1. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang kemudian di ujikan. Dalam mendapatkan responden penelitian maka dilakukan penyebaran kuesioner secara langsung kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Prabumulih yaitu sebanyak 100 responden.

Berikut ini adalah penyebaran kuesioner yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV. 1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebarkan	100	100%
Kuesioner yang dikembalikan	100	100%
Kuesioner yang tidak dikembalikan	0	0
Total	100	100%

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.1 menunjukkan Kuesioner yang disebar kepada masing-masing wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah kota Prabumulih yaitu sebanyak 100 kuesioner. Maka selanjutnya peneliti membuat tabulasi data dari kuesioner. Pada tahapan awal pembagian kuesioner adalah pemberian kode setiap jawaban responden. Kode yang diberikan untuk jawaban responden terdiri dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

2. Profil Responden

Penelitian ini membahas tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Prabumulih. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di wilayah Prabumulih. Untuk mendapatkan gambaran lebih rinci berikut akan disajikan tabel mengenai profil responden.

Tabel IV.2
Profil Responden

	Keterangan	Frekuensi	Persentase
Umur	20-35	46	46%
	36-45	37	37%
	>45	17	17%
	Jumlah	100	100%
Jenis Kelamin	Laki-Laki	81	81%
	Perempuan	19	19%
	Jumlah	100	100%
Pekerjaan	PNS	5	5%
	Karyawan Swasta	44	44%
	Petani	21	21%
	Lain-lain	30	30%
	Jumlah	100	100%

Jenis Kendaraan	Roda 2	79	79%
	Roda 4	21	21%
	Jumlah	100	100%
Lama Kepemilikan	< 5 Tahun	39	39%
	5-10 Tahun	49	49%
	>10 Tahun	12	12%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.2 dapat dilihat dari 100 responden menunjukkan bahwa profil responden dengan umur 20-35 tahun lebih mendominasi dalam penelitian ini dengan jumlah 46 orang atau sebanyak 46%, jenis kelamin yang menjadi responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih mendominasi yaitu dengan jumlah 81 orang atau sebanyak 81%. Selanjutnya berdasarkan tingkat pekerjaan dari responden yang mendominasi dalam penelitian ini yaitu karyawan swasta dengan jumlah 44 orang atau sebesar 44%. Berdasarkan jenis kendaraan yang dimiliki oleh responden roda 2 lebih mendominasi dengan jumlah 79 orang atau sebesar 79%. Berikutnya lama kepemilikan kendaraan dengan rentang 5-10 tahun lebih mendominasi dalam penelitian yaitu berjumlah 49 orang atau 49%.

3. Pengujian Data

a. Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan. Nilai r_{tabel} untuk $n = 100$ dengan taraf signifikan 5% atau 0,05 adalah 0,1966 apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item dinyatakan

valid dan jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka dinyatakan tidak valid. Hasil uji validitas yaitu sebagai berikut:

1) Pengetahuan Perpajakan

Hasil dari pengujian poin-poin pertanyaan pada variabel pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 3
Hasil Pengujian Validitas
Variabel Pengetahuan Perpajakan

No. Item	Nilai r hitung	Nilai r table	Keterangan
X1.1	0,613	0,1966	Valid
X1.2	0,652		Valid
X1.3	0,810		Valid
X1.4	0,605		Valid
X1.5	0,773		Valid
X1.6	0,780		Valid

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1V.3 menunjukkan poin-poin pertanyaan yang telah diuji kevaliditasannya dengan melihat r_{tabel} dengan standar yakni 0,1966 jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka variabel tersebut valid. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka variabel tersebut tidak valid. Dapat diketahui bahwa seluruh nilai r_{hitung} lebih dari r_{tabel} . Dengan demikian, seluruh item pertanyaan variabel pengetahuan perpajakan (X1) dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data.

2) Sosialisasi Perpajakan

Hasil dari Pengujian poin-poin pertanyaan pada variabel sosialisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 4
Hasil Pengujian Validitas
Variabel Sosialisasi Perpajakan

No. Item	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
X2.1	0,715	0,1966	Valid
X2.2	0,741		Valid
X2.3	0,624		Valid
X2.4	0,636		Valid
X2.5	0,676		Valid
X2.6	0,670		Valid

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.4 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan variabel sosialisasi perpajakan (X2) dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data.

3) Kesadaran Wajib Pajak

Hasil dari pengujian poin-poin pertanyaan pada variabel kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 5
Hasil Pengujian Validitas
Variabel Kesadaran Wajib Pajak

No. Item	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
X3.1	0,658	0,1966	Valid
X3.2	0,765		Valid
X3.3	0,771		Valid
X3.4	0,809		Valid
X3.5	0,774		Valid

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.5 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan variabel kesadaran wajib pajak (X3) dinyatakan valid

karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data.

4) Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pengujian poin-poin pertanyaan pada variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 6
Hasil Pengujian Validitas
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No. Item	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
Y.1	0,716	0,1966	Valid
Y.2	0,671		Valid
Y.3	0,697		Valid
Y.4	0,658		Valid
Y.5	0,637		Valid
Y.6	0,725		Valid
Y.7	0,742		Valid
Y.8	0,629		Valid

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.6 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner apakah kuesioner tersebut reliabel atau tidak. Reliabilitas itu sendiri merupakan kekonsistenan atas jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan. Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian ini dengan melihat koefisien cronbach's alpha dengan bantuan

SPSS versi 25. Secara umum instrument dikatakan reliabel jika memiliki cronbach's alpha $> 0,60$. Berikut ini hasil pengujian reliabilitas untuk variabel pengetahuan perpajakan (X1), sosialisasi perpajakan (X2), kesadaran wajib pajak (X3) dan kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV. 7
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	0,790	0,60	Reliabel
X2	0,764	0,60	Reliabel
X3	0,847	0,60	Reliabel
Y	0,835	0,60	Reliabel

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.7 menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas dengan nilai cronbach's alpha semua variabel yaitu pada variabel pengetahuan perpajakan (X1) = 0,790, variabel sosialisasi perpajakan (X2) = 0,764, variabel kesadaran wajib pajak (X3) = 0,847, dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) = 0,835 sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan oleh variabel independen pengetahuan perpajakan (X1), sosialisasi perpajakan (X2), kesadaran wajib pajak (X3) dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dipercaya atau handal (reliabel) untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

c. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan suatu gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), nilai minimum,

nilai maksimum dan standar deviasi dari *variance* masing-masing variabel penelitian.

1) Statistik Deskriptif Per Variabel Penelitian

Dalam Penelitian ini yang menguji tentang pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang diuji menggunakan statistik deskriptif, dan mendapatkan hasil seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.8
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	100	12	30	22.88	4.105
Sosialisasi Perpajakan	100	12	30	22.48	3.463
Kesadaran Wajib Pajak	100	8	25	18.32	3.832
Kepatuhan Wajib Pajak	100	19	40	30.94	4.818
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.8 menunjukkan bahwa Pengetahuan perpajakan (X1) dengan jawaban terkecil (minimum) responden sebesar 12, jawaban terbesar (maximum) 30 dengan rata-rata keseluruhan jawaban responden yaitu 22,88 dan untuk standar deviasi sebesar 4,105. Variabel sosialisasi perpajakan (X2) dengan jawaban terkecil (minimum) responden sebesar 12, jawaban terbesar (maximum) 30 dengan keseluruhan rata-rata jawaban sebesar 22,48 dan untuk standar deviasi sebesar 3.463. Variabel kesadaran wajib

pajak (X3) dengan jawaban terkecil (minimum) responden sebesar 8, jawaban terbesar (maximum) 25 dengan rata-rata keseluruhan jawaban 18,32 dan untuk standar deviasi sebesar 3,832. Selanjutnya, untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai terkecil (minimum) responden sebesar 19, jawaban terbesar (maximum) 40 dengan rata-rata keseluruhan jawaban 30,94 dan untuk standar deviasi sebesar 4,818.

2) Statistik Deskriptif Indikator Variabel Pengetahuan perpajakan

Variabel pengetahuan perpajakan (X1) berjumlah 6 pertanyaan yang terdiri dari 4 indikator yaitu pengetahuan tentang fungsi pajak, pengetahuan tentang ketentuan prosedur pembayaran, pengetahuan sanksi pajak dan pengetahuan tempat lokasi pembayaran pajak.

a) Indikator pengetahuan tentang fungsi pajak

Tabel IV.9
Hasil Statistik Deskriptif
Indikator Pengetahuan Tentang Fungsi Pajak

Keterangan	P1		P2	
	Σ	%	Σ	%
1 = Sangat Tidak Setuju	1	1%	1	1%
2 = Tidak Setuju	10	10%	12	12%
3 = Netral	13	13%	22	22%
4 = Setuju	47	47%	50	50%
5 = Sangat Setuju	29	29%	15	15%
Total	100	100 %	100	100%

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.9 pertanyaan pertama dari indikator pengetahuan tentang fungsi pajak yaitu dimana wajib pajak

mengetahui fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah menghasilkan Sebagian besar 47% atau 47 responden dominan menjawab setuju dengan alasan bahwa salah satu fungsi pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan tabel IV.9 pertanyaan kedua dari indikator pengetahuan tentang fungsi pajak yaitu wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang mereka bayarkan, menghasilkan 50% atau 50 responden menjawab setuju dengan alasan bahwa pajak sendiri berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara khususnya kepentingan umum masyarakat, dimana wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung akan tetapi bisa dilihat bahwa infrastruktur dan fasilitas umum yang digunakan itu hasil dari pembayaran pajak.

b) Indikator pengetahuan ketentuan prosedur pembayaran

Tabel IV.10
Hasil Statistik Deskriptif
Indikator Pengetahuan Ketentuan Prosedur Pembayaran

Keterangan	P1	
	Σ	%
1 = Sangat Tidak Setuju	1	1%
2 = Tidak Setuju	11	11%
3 = Netral	13	13%
4 = Setuju	46	46%
5 = Sangat Setuju	29	29%
Total	100	100%

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.10 pertanyaan dari indikator pengetahuan ketentuan prosedur pembayaran yaitu wajib pajak sudah memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor, menghasilkan 46% atau 46 responden dominan menjawab setuju alasan karena untuk melakukan pembayaran pajak masyarakat harus mengetahui dan memahami prosedur pembayaran pajak agar tidak terjadi kesalahan.

c) Indikator pengetahuan tentang sanksi pajak

Tabel IV.11
Hasil Statistik Deskriptif
Indikator Pengetahuan Tentang Sanksi Pajak

Keterangan	P1	
	Σ	%
1 = Sangat Tidak Setuju	10	10%
2 = Tidak Setuju	11	11%
3 = Netral	27	27%
4 = Setuju	36	36%
5 = Sangat Setuju	16	16%
Total	100	100%

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.11 pertanyaan dari indikator pengetahuan tentang sanksi pajak yaitu wajib pajak yang terlambat dapat dikenakan sanksi administrasi Sebagian besar menjawab 36% atau 36 responden dominan menjawab setuju alasan karena dengan adanya sanksi administrasi akan meminimalisir keterlambatan dalam membayar pajak serta tercipta keteraturan pembayaran pajak di masyarakat.

d) Indikator pengetahuan tempat lokasi pembayaran

Tabel IV.12
Hasil Statistik Deskriptif
Indikator Pengetahuan Tempat Lokasi Pembayaran

Keterangan	P1		P2	
	Σ	%	Σ	%
1 = Sangat Tidak Setuju	0	0%	1	1%
2 = Tidak Setuju	8	8%	9	9%
3 = Netral	14	14%	13	13%
4 = Setuju	27	27%	40	40%
5 = Sangat Setuju	51	51%	37	37%
Total	100	100%	100	100%

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.12 pertanyaan pertama dari indikator pengetahuan tempat lokasi pembayaran yaitu wajib pajak mengetahui lokasi pembayaran Sebagian besar menjawab 51% atau 51 responden dominan menjawab sangat setuju alasan karena wajib pajak sudah mengetahui tempat lokasi pembayaran pajak kendaraan bermotor, lokasi pembayaran pajak bisa dilakukan pada kantor SAMSAT di wilayah wajib pajak terdaftar atau bisa dilakukan melalui aplikasi SIGNAL.

Berdasarkan tabel IV.12 pertanyaan kedua dari indikator pengetahuan tempat lokasi pembayaran yaitu wajib dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor dikantor SAMSAT Prabumulih Sebagian besar menjawab 40% atau 40 responden dominan menjawab setuju alasan karena pembayaran pajak melalui kantor SAMSAT Prabumulih lebih mudah, cepat dan efisien untuk melakukan pembayaran.

3) Statistik Deskriptif Indikator Variabel Sosialisasi Perpajakan

Variabel sosialisasi perpajakan berjumlah 6 pertanyaan yang terdiri dari 3 indikator yaitu penyelenggaraan sosialisasi, media sosialisasi dan manfaat sosialisasi.

a) Indikator penyelenggaraan sosialisasi

Tabel IV.13
Hasil Statistik Deskriptif
Indikator Penyelenggaraan Sosialisasi

Keterangan	P1		P2	
	Σ	%	Σ	%
1 = Sangat Tidak Setuju	2	2%	1	1%
2 = Tidak Setuju	11	11%	14	14%
3 = Netral	27	27%	19	19%
4 = Setuju	46	46%	52	52%
5 = Sangat Setuju	14	14%	14	14%
Total	100	100%	100	100%

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.13 pertanyaan pertama dari indikator penyelenggaraan sosialisasi yaitu pihak SAMSAT memberikan informasi peraturan pajak kendaraan bermotor terbaru Sebagian besar menjawab 46% atau 46 responden dominan menjawab setuju alasan karena sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan tabel IV.13 pertanyaan kedua dari indikator penyelenggaraan sosialisasi yaitu petugas pajak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pajak Sebagian besar menjawab 52% atau 52 responden dominan menjawab setuju alasan karena kegiatan penyuluhan dari petugas pajak akan

memberikan dampak meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.

b) Indikator Media Sosialisasi

Tabel IV.14
Hasil Statistik Deskriptif
Indikator Media Sosialisasi

Keterangan	P1		P2	
	Σ	%	Σ	%
1 = Sangat Tidak Setuju	0	0%	0	0%
2 = Tidak Setuju	5	5%	10	10%
3 = Netral	33	33%	16	16%
4 = Setuju	46	46%	55	55%
5 = Sangat Setuju	16	16%	19	19%
Total	100	100%	100	100%

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.14 pertanyaan pertama dari indikator media sosialisasi yaitu informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media cetak seperti spanduk dan iklan Sebagian besar menjawab 46% atau 46 responden dominan menjawab setuju alasan karena media cetak iklan dan spanduk untuk melakukan sosialisasi pajak mudah dilihat dan diketahui oleh masyarakat luas.

Berdasarkan tabel IV.14 pernyataan kedua dari indikator media sosialisasi yaitu informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media elektronik seperti website pajak Sebagian besar menjawab 55% atau 55 responden dominan menjawab setuju alasan karena website pajak dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi tentang pajak.

c) Indikator manfaat sosialisasi

Tabel IV.15
Hasil Statistik Deskriptif
Indikator Manfaat Sosialisasi

Keterangan	P1		P2	
	Σ	%	Σ	%
1 = Sangat Tidak Setuju	1	1%	2	2%
2 = Tidak Setuju	4	4%	3	3%
3 = Netral	22	22%	20	20%
4 = Setuju	58	58%	56	56%
5 = Sangat Setuju	15	15%	19	19%
Total	100	100%	100	100%

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.15 pertanyaan pertama dari indikator manfaat sosialisasi yaitu sosialisasi pajak dapat memberikan penjelasan pajak kepada wajib pajak Sebagian besar menjawab 58% atau 58 responden dominan menjawab setuju alasan karena sosialisasi pajak merupakan bentuk kegiatan dari petugas pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan terutama peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan tabel IV.15 pertanyaan kedua dari indikator manfaat sosialisasi yaitu sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian pentingnya pajak kepada wajib pajak Sebagian besar menjawab 56% atau 56 responden dominan menjawab setuju alasan karena jika masyarakat mengetahui pentingnya pajak melalui kegiatan sosialisasi dapat mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak.

4) Statistik Deskriptif Indikator Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Variabel kesadaran wajib pajak berjumlah 5 pertanyaan yang terdiri dari 3 indikator yaitu kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah dan dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

- a) Indikator kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak

Tabel IV.16
Hasil Statistik Deskriptif
Indikator Kesadaran Adanya Hak Dan Kewajiban
Pajak Untuk Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak

Keterangan	P1		P2	
	Σ	%	Σ	%
1 = Sangat Tidak Setuju	1	1%	1	1%
2 = Tidak Setuju	8	8%	10	10%
3 = Netral	16	16%	19	19%
4 = Setuju	45	45%	39	39%
5 = Sangat Setuju	30	30%	31	31%
Total	100	100%	100	100%

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.16 pertanyaan pertama dari indikator kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak yaitu pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara Sebagian besar menjawab 45% atau 45 responden dominan menjawab setuju alasan karena keterlibatan masyarakat dalam membayar pajak merupakan salah satu bentuk usaha pembelaan negara dengan memberikan kontribusi secara

tidak langsung demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa.

Berdasarkan tabel IV.16 pertanyaan kedua dari indikator kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak yaitu membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah Sebagian besar menjawab 39% atau 39 responden dominan menjawab setuju alasan karena pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

- b) Indikator kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah

Tabel IV.17
Hasil Statistik Deskriptif
Indikator Kepercayaan Masyarakat Dalam Membayar
Pajak Untuk Pembiayaan Negara Dan Daerah

Keterangan	P1	
	Σ	%
1 = Sangat Tidak Setuju	1	1%
2 = Tidak Setuju	10	10%
3 = Netral	30	30%
4 = Setuju	37	37%
5 = Sangat Setuju	22	22%
Total	100	100%

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.17 pertanyaan dari indikator kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah yaitu wajib pajak mengetahui

bahwa fungsi pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan negara untuk sarana pembangunan daerah Sebagian besar menjawab 37% atau 37 responden dominan menjawab setuju alasan karena salah satu fungsi pajak yaitu membiayai pengeluaran negara yang digunakan untuk menjalankan tugas rutin negara dan pembangunan di daerah.

- c) Indikator dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela

Tabel IV.18
Hasil Statistik Deskriptif
Indikator Dorongan Diri Sendiri Untuk Membayar Pajak
Sukarela

Keterangan	P1		P2	
	Σ	%	Σ	%
1 = Sangat Tidak Setuju	2	2%	7	7%
2 = Tidak Setuju	18	18%	20	20%
3 = Netral	24	24%	23	23%
4 = Setuju	41	41%	37	37%
5 = Sangat Setuju	15	15%	13	13%
Total	100	100%	100	100%

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.18 pertanyaan pertama dari indikator dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela yaitu wajib pajak selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak Sebagian besar menjawab 41% atau 41 responden dominan menjawab setuju alasan karena alokasi dana yang sudah disiapkan wajib pajak digunakan untuk menghindari keterlambatan membayar pajak.

Berdasarkan tabel IV.18 pertanyaan kedua dari indikator dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela yaitu bagaimanapun kondisi keuangan saya, saya akan tetap berusaha untuk membayar pajak kendaraan bermotor sebagian besar menjawab 37% atau 37 responden dominan menjawab setuju alasan karena membayar pajak merupakan sebuah kewajiban sehingga melanggarnya akan dikenakan sanksi atau hukuman.

a. Statistik Deskriptif Indikator Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan wajib pajak berjumlah 8 pertanyaan yang terdiri dari 6 indikator yaitu tidak mempunyai tunggakan pajak, tidak pernah dipidana dalam bidang perpajakan, tepat waktu membayar pajak, mengetahui jatuh tempo pembayaran, memenuhi kewajiban perpajakan dan memenuhi persyaratan dalam membayar pajak.

a) Indikator tidak mempunyai tunggakan pajak

Tabel IV.19
Hasil Statistik Deskriptif
Indikator Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak

Keterangan	P1	
	Σ	%
1 = Sangat Tidak Setuju	0	0%
2 = Tidak Setuju	8	8%
3 = Netral	22	22%
4 = Setuju	48	48%
5 = Sangat Setuju	22	22%
Total	100	100%

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.19 pertanyaan dari indikator tidak mempunyai tunggakan pajak yaitu wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor Sebagian besar menjawab 48% atau 48 responden dominan menjawab setuju alasan karena jika menunggak pajak akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana.

b) Indikator tidak pernah dipidana dalam bidang perpajakan

Tabel IV.20
Hasil Statistik Deskriptif
Indikator Tidak Pernah Dipidana Dalam Bidang
Perpajakan

Keterangan	P1		P2	
	Σ	%	Σ	%
1 = Sangat Tidak Setuju	1	1%	1	1%
2 = Tidak Setuju	5	5%	10	10%
3 = Netral	18	18%	19	19%
4 = Setuju	54	54%	39	39%
5 = Sangat Setuju	22	22%	31	31%
Total	100	100%	100	100%

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.20 pertanyaan pertama dari indikator tidak pernah dipidana dalam bidang perpajakan yaitu tidak pernah mendapat hukuman atas kelalaian dalam bidang perpajakan Sebagian besar menjawab 54% atau 54 responden dominan menjawab setuju alasan karena wajib pajak membayar dan melaporkan pajak dengan benar serta tepat pada waktunya agar terhindar dari hukuman di bidang perpajakan.

Berdasarkan tabel IV.20 pertanyaan kedua dari indikator tidak pernah dipidana dalam bidang perpajakan yaitu tidak pernah mendapat surat teguran dari kantor SAMSAT Sebagian besar menjawab 39% atau 39 responden dominan menjawab setuju alasan karena surat teguran dari kantor SAMSAT sendiri disampaikan untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak yang terutang untuk melunasinya.

c) Indikator tepat waktu membayar pajak

Tabel IV.21
Hasil Statistik Deskriptif
Indikator Tepat Waktu Membayar Pajak

Keterangan	P1	
	Σ	%
1 = Sangat Tidak Setuju	0	0%
2 = Tidak Setuju	10	10%
3 = Netral	30	30%
4 = Setuju	43	43%
5 = Sangat Setuju	17	17%
Total	100	100%

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.21 pertanyaan dari indikator tepat waktu membayar pajak yaitu wajib pajak selalu tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor Sebagian besar menjawab 43% atau 43 responden dominan menjawab setuju alasan karena dengan tepat waktu membayar pajak maka wajib pajak akan terbebas dari pemberlakuan sanksi berupa denda administrasi.

d) Indikator mengetahui jatuh tempo pembayaran

Tabel IV.22
Hasil Statistik Deskriptif
Indikator Mengetahui Jatuh Tempo Pembayaran

Keterangan	P1	
	Σ	%
1 = Sangat Tidak Setuju	0	0%
2 = Tidak Setuju	10	10%
3 = Netral	24	24%
4 = Setuju	50	50%
5 = Sangat Setuju	16	16%
Total	100	100%

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.22 pertanyaan dari indikator mengetahui jatuh tempo pembayaran yaitu wajib pajak selalu mengingat jatuh tempo pembayaran pajak Sebagian besar menjawab 50% atau 50 responden dominan menjawab setuju alasan karena dengan mengingat jatuh tempo pembayaran maka wajib pajak akan menyiapkan segala persyaratan yang diperlukan agar terhindar dari keterlambatan membayar pajak.

e) Indikator memenuhi kewajiban perpajakan

Tabel IV.23
Hasil Statistik Deskriptif
Indikator Memenuhi Kewajiban Perpajakan

Keterangan	P1	
	Σ	%
1 = Sangat Tidak Setuju	2	2%
2 = Tidak Setuju	5	5%
3 = Netral	19	19%
4 = Setuju	52	52%
5 = Sangat Setuju	22	22%
Total	100	100%

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.23 pertanyaan dari indikator memenuhi kewajiban perpajakan yaitu wajib pajak selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor Sebagian besar menjawab 52% atau 52 responden dominan menjawab setuju alasan karena seorang wajib pajak yang telah terdaftar memiliki kewajiban untuk melapor, membayar atau memungut pajak terutang.

f) Indikator memenuhi persyaratan dalam membayar pajak

Tabel IV.24
Hasil Statistik Deskriptif
Indikator Memenuhi Persyaratan Dalam Membayar Pajak

Keterangan	P1		P2	
	Σ	%	Σ	%
1 = Sangat Tidak Setuju	1	1%	1	1%
2 = Tidak Setuju	5	5%	6	6%
3 = Netral	19	19%	18	18%
4 = Setuju	46	46%	39	39%
5 = Sangat Setuju	29	29%	36	36%
Total	100	100%	100	100%

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.24 pernyataan pertama dari indikator memenuhi persyaratan dalam membayar pajak yaitu wajib pajak selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku Sebagian besar menjawab 46% atau 46 responden dominan menjawab setuju alasan karena jika persyaratan yang dibawa saat membayar pajak lengkap maka proses pembayaran akan berjalan dengan lancar.

Berdasarkan tabel IV.24 pernyataan kedua dari indikator memenuhi persyaratan dalam membayar pajak yaitu wajib pajak selalu menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak kendaraan bermotor Sebagian besar menjawab 39% atau 39 responden dominan menjawab setuju alasan karena untuk membayar pajak harus menyiapkan dan melengkapi dokumen-dokumen penting terkait pajak kendaraan bermotor.

d. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas distribusi data, peneliti menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov*. untuk uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* yaitu dapat dikatakan normal jika $\text{sig} > 0.05$ maka data berdistribusi normal. Berikut hasil pengujian normalitas:

Tabel IV.25
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.57959244
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.067
	Negative	-.075
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.175 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.25 diketahui bahwa nilai uji signifikansi data sebesar 0,175 yang menunjukkan bahwa angka tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi secara normal.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas merupakan uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam suatu model regresi terdapat korelasi yang tinggi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas yang dapat dilihat dari tolerance dan *variance inflation factor* (VIF). Tidak terjadi multikolinearitas jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan jika VIF lebih kecil dari 10,00. Uji multikolinieritas penelitian ini dibantu dengan aplikasi SPSS versi 25 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel IV.26
Hasil Pengujian Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9.393	2.685		3.498	.001		
Pengetahuan Perpajakan	.339	.116	.289	2.917	.004	.585	1.709
Sosialisasi Perpajakan	.313	.124	.225	2.524	.013	.726	1.377
Kesadaran Wajib Pajak	.369	.134	.293	2.754	.007	.506	1.974

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel IV.26 diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance dari masing-masing variabel bernilai lebih 0,10 dan begitupun dengan VIF yang kurang dari 10,00. Tabel tersebut menjelaskan bahwa nilai tolerance atas variabel pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0,585 dan nilai VIF sebesar 1.709. Sosialisasi perpajakan memiliki nilai tolerance sebesar 0,726 dan nilai VIF sebesar 1.377. selanjutnya, kesadaran wajib pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0,506 dan nilai VIF sebesar 1.974. berdasarkan penjelasan hasil pengujian multikolinearitas tabel diatas dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas yang berarti data dalam penelitian ini baik dan layak untuk digunakan.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heterokedastisitas pada

suatu model dilihat dengan pola gambar scatterplot. Dapat dilihat pada gambar scatterplot dibawah ini:



Gambar IV.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan gambar IV.1 menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas dan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada gambar sumbu Y. jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian ini.

e. Uji Hipotesis

1) Uji koefisien Determinasi (R^2)

Determinasi R^2 mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya variabel independent terhadap variabel dependen. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar persentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). Hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel IV.27
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.669 ^a	.448	.431	3.635

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat nilai Adjusted R square adalah 0,431 yang berarti nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah 43,1%. Hal tersebut memiliki arti bahwa 43,1% variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan, Sisanya 56,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

2) Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV. 28
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	9.393	2.685		3.498	.001
Pengetahuan Perpajakan	.339	.116	.289	2.917	.004
Sosialisasi Perpajakan	.313	.124	.225	2.524	.013
Kesadaran Wajib Pajak	.369	.134	.293	2.754	.007

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa hasil uji regresi linier berganda yang peneliti lakukan pada variabel pengetahuan perpajakan (X1), sosialisasi perpajakan (X2) dan kesadaran wajib pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 9,393 + 0,339 X_1 + 0,313 X_2 + 0,369 X_3 + e$$

Keterangan:

- a) Konstanta memiliki nilai sebesar 9,393 ini menunjukkan pengetahuan perpajakan (X1), sosialisasi perpajakan (X2) dan kesadaran wajib pajak (X3) dianggap konstan, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) memiliki nilai sebesar 9,393.
- b) Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan (X1) adalah sebesar 0,339 terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y), dapat diartikan apabila pengetahuan perpajakan meningkat sebesar 1 (satuan) maka kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor akan meningkat 0,339 dengan asumsi variabel lain konstan.

- c) Nilai koefisien regresi sosialisasi perpajakan (X_2) adalah sebesar 0,313 terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y), dapat diartikan apabila sosialisasi perpajakan meningkat sebesar 1 (satuan) maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat 0,313 dengan asumsi variabel lain konstan.
- d) Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak (X_3) adalah sebesar 0,369 terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y), dapat diartikan apabila kesadaran wajib pajak meningkat sebesar 1 (satuan) maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat 0,369 dengan asumsi variabel lain konstan.

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji hipotesis nilai t_{tabel} dengan tingkat signifikan sebesar 5%. taraf nyata hasil t_{tabel} ditentukan dari derajat bebas (db) $n-k-1$, jadi taraf nyata t_{tabel} diperoleh $db = 100-3-1 = 96$ sehingga t_{tabel} diperoleh sebesar 1,660. Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar $2,917 > 1,660$ dan nilai signifikan $0,004 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- b) Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel sosialisasi perpajakan sebesar $2,524 > 1,660$ dan nilai signifikan $0,013 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- c) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk kesadaran wajib pajak sebesar $2,754 > 1,660$ dan nilai signifikan $0,007 < 0,05$. maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam pembahasan ini akan membahas mengenai hasil penelitian yang telah diuji pada variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Prabumulih.

1. Pengaruh Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel IV.28 diperoleh t_{hitung} untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar $2,917 > 1,660$ dan nilai signifikan $0,004 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Prabumulih. Dari hasil jawaban responden mengenai pengetahuan perpajakan menunjukkan bahwa Pengetahuan tentang fungsi pajak, Pengetahuan tentang ketentuan prosedur pembayaran, Pengetahuan tentang sanksi pajak dan Pengetahuan tentang tempat lokasi pembayaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Prabumulih.

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor didukung oleh indikator pengetahuan tentang fungsi pajak yaitu dimana wajib pajak sudah mengetahui bahwa fungsi pajak yang dibayarkan oleh mereka dilaksanakan untuk menunjang pembangunan daerah seperti fasilitas dan insfrastruktur umum walaupun manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh wajib pajak itu sendiri.

Wajib pajak yang patuh juga harus memiliki indikator pengetahuan prosedur pembayaran yaitu wajib pajak yang akan membayar pajak sudah mengetahui prosedur pembayaran agar tidak terjadinya kesalahan yang merugikan wajib pajak itu sendiri.

Selain itu wajib pajak yang patuh juga harus memiliki pengetahuan tentang sanksi pajak yaitu wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak secara teratur dan tidak terlambat melakukan pembayaran agar terhindar dari sanksi administrasi.

Selanjutnya wajib pajak harus memiliki indikator pengetahuan tentang tempat lokasi pembayaran yaitu wajib pajak sudah mengetahui lokasi untuk membayar pajak yang cepat, efisien dan nyaman, dimana kondisi ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ardiyanti dan Supadmi (2020) wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang baik memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya pajak dalam kehidupan bernegara, sehingga kewajiban perpajakan akan dijalankan secara sukarela. Wajib pajak yang tidak memahami perpajakan dengan baik cenderung menjalankan kewajiban perpajakan atas dasar keterpaksaan karena Undang-Undang tanpa memahami esensi yang terkandung di dalamnya sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Dengan demikian hasil penelitian yang diperoleh sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh rizal (2019) dan Anggraini (2021) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan. Semakin berkualitas pengetahuan yang dimiliki masyarakat akan kewajiban perpajakan maka akan timbul rasa sukarela

untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga berdampak pada pemenuhan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu.

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel IV.28 diperoleh t_{hitung} untuk variabel sosialisasi perpajakan sebesar sebesar $2,524 > 1,660$ dan nilai signifikan $0,013 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Prabumulih. Dari hasil jawaban responden mengenai sosialisasi perpajakan menunjukkan bahwa penyelenggaraan sosialisasi, media sosialisasi dan manfaat sosialisasi yang dimiliki oleh wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terdaftar di kantor SAMSAT Prabumulih.

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor didukung oleh indikator penyelenggaraan sosialisasi yaitu petugas pajak sudah melakukan penyelenggaraan sosialisasi dengan cara memberikan penyuluhan tentang pengetahuan dan pemahaman pentingnya membayar pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Selain itu indikator media sosialisasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu petugas SAMSAT sudah melakukan sosialisasi menggunakan media sosialisasi seperti pemasangan spanduk,

dan media sosial seperti website pajak untuk memudahkan masyarakat mencari dan mengetahui informasi tentang pajak.

Selanjutnya indikator manfaat sosialisasi bagi wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu petugas pajak sudah melakukan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak, hal ini bermanfaat untuk mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ardiyanti dan Supadmi (2020) Sosialisasi menjadi sarana komunikasi yang paling berpengaruh untuk menyamakan persepsi mengenai perpajakan antara pemerintah dengan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan memiliki peran yang sangat penting untuk sarana memberikan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan, agar masyarakat dapat mengetahui dan menjalankan kewajiban perpajakannya

Dengan demikian penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rusmayani dan Supadmi (2017) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. semakin baik metode sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel IV.28 diperoleh t_{hitung} untuk variabel sosialisasi perpajakan sebesar sebesar $2,754 > 1,660$ dan nilai signifikan $0,007 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Prabumulih. Dari hasil jawaban responden mengenai Kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak, Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah dan Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela yang dimiliki oleh wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Prabumulih.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor didukung oleh indikator kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak yaitu wajib pajak sudah memiliki kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban membayar pajak karena mereka menyadari bahwa pajak sendiri digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa.

Selain itu indikator kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah yaitu wajib pajak sudah

memberikan kepercayaan bahwasanya fungsi pajak yaitu untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan daerah.

Selanjutnya indikator dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela yaitu wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak secara sukarela tanpa unsur paksaan, contohnya wajib pajak sudah menyiapkan alokasi dana untuk membayar pajak agar tidak terlambat saat melakukan pembayaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Anggraini dkk (2021) Kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi yang namanya ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Kesadaran membayar pajak, dapat pula menumbuhkan sikap kritis wajib pajak dalam menyikapi masalah perpajakan (Rahayu, 2020: 196).

Dengan demikian penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Risky dan Khoirina (2019) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib

pajak maka pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian yang dilakukan ini untuk menguji pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Prabumulih. Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran yang disampaikan oleh peneliti. Berikut ini adalah saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Bagi kantor SAMSAT Prabumulih

Disarankan bagi kantor SAMSAT Prabumulih untuk melakukan sosialisasi secara langsung seperti penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor secara merata kepada masyarakat di kota Prabumulih. selanjutnya kegiatan sosialisasi

juga harus didukung oleh media sosialisasi yaitu media cetak dan media elektronik agar sosialisasi bisa terlaksana secara maksimal dan lebih diketahui oleh masyarakat luas.

2. Bagi peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain seperti sanksi pajak dan tingkat pendapatan wajib pajak serta memperluas wilayah cakupan penelitian untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih baik lagi dan dapat memahami mengenai variabel apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, D., & Ambayasa. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan dan pembangunan* 6 (1): 23-31.
- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15-23.
- Anggraini, S. F., Furqon, I. K., & Tarmizi, R. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Pekalongan. *JMari*, 2(1), 33-49.
- Ardiyanti, N. P., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915- 1926.
- Cahyani, D. (2022, September 27). *Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Mencapai Rp 3,8 M, Pemkot Prabumulih Door To Door*. (E. Desmamora, Editor) Retrieved Desember 5, 2022, from Sumeks.co: <https://sumeks.disway.id/read/645935/tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor-mencapai-rp-38-m-pemkot-prabumulih-door-to-door>
- Danarsi, Nurlaela, S., & Subroto, H. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 18(1), 45-55.
- Dewi, I. A., Yudiantara, G. A., & Yasa, I. N. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak,, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(3), 417-426.
- Dewi, N. K., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 25(1), 1-30.
- Fitri, H. N., Muhammad, R. N., & Rosmiati, M. (2021). Analisis Kebijakan Penerapan E-SAMSAT Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 339-348.
- Ghozali, I. (2018). *Apilikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi, pajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Jurnal Pajak dan Akuntansi*, 1(1), 125-135.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang). *Jurnal Perpajakan*, 8(1), 1-9.
- Juwita, & Wasif, S. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan E-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor).
- Kbarek, J. T., Hutadjulu, L. Y., & Selarulin, J. C. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 16(2), 114-131.
- Ladewi, Y., & Welly. (2022). *Metodelogi Penelitian Akuntansi*. Palembang: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Mahdi, & Ardianti, W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. 3(1), 22–31.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Milleani, A., & Maryono. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 13(1), 89-98.
- Mustoffa, A. F., Vebriana A. E dan Ardiana (2022). Pengaruh Samsat Keliling, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi Pajak*.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Priyastama, R. (2017). *Spss Pengelolaan Data dan Analisis Data*. Yogyakarta: Start Up.
- Puteri, P. O., Syofyan , E., & Mulyani, E. (2019). Analisis pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, dan Sistem Drive Thru Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569-1588.
- Rahadian, B., & Herawati, T. D. (2018). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota). *Universitas Brawijaya Malang*, 1-16.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori & Kasus. In R. Soemitro, *Pengertian Pajak* (p. 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori & Kasus. In S. I. Djajadiningrat, *Pengertian Pajak* (p. 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rismayanti, N. W. (2021). Pengaruh Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Tabanan). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 234-251.
- Risky & Khoirina (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive THRU terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Universitas Galuh* 1(1): 72-95.
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 76-90.
- Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 1-17.
- Rusmayani, N. M., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 20(1), 173-201.
- Sabtohadji, J., Mulyanto, Setiawan, A., Dewi, M. K., & Ariani, R. (2021). Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem

SAMSAT Drive Thru, Program E-SAMSAT dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Pati. *Jurnal Gerbang Etam Balitbangda*, 15(2), 41-50.

Saragih, S. F. (2013). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Thesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Sasana, L. P., Indrawan, I. G., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127-134.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1-13.

Sudiarto, E. (2020). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak pada Kendaraan Bermotor di Kota Malang. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(2), 286-293.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2021). *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Susanti, L., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Layanan SAMSAT Corner, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 29(2), 630-644.

Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 345-357.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, 7(1), 33-54.

- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Program SAMSAT Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106-116.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di SAMSAT Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Zuraida , I. (2012). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.